

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais)**

Febi Kumala Ningsih  
Seluma provinsi Bengkulu  
[febikumalaningsih@gmail.com](mailto:febikumalaningsih@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pernikahan siri dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, dan menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap istri siri dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (*Documentation*). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Dalam Islam Hukum nikah siri adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi. Sedangkan, dalam hukum positif, pernikahan siri merupakan perkawinan yang tidak diakui dan tidak mendapatkan legalitas dari Negara. 2) Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik kekerasan. Selanjutnya Undang-undang sudah memberikan upaya maksimal dalam melindungi seorang istri dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, Karena perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa, Iswan bin Duhan dan korban, Heti Waliyah binti Sumari, adalah perkawinan tidak tercatat, atau siri, karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Sehingga, tidak dapat diterapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang ancaman hukumannya lebih berat, melainkan Pasal 351 KUHP.

**Kata kunci:** Istri Siri, KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Hukum Islam

**Abstract :** This study aims to analyze the legal status of Siri marriages in the perspective of Indonesian law and Islamic law, and analyze the application of legal protection to Siri Wives in Domestic Violence Cases in Decision Number 40 / Pid.B / 2014 / PN. Law No. 23 of 2004 and Islamic law. This type of research is library research (*library research*). Data collection techniques using the Document Method (*Documentation*). The results of the conclusions state that, 1) In Islam the Law of Siri marriage is legal as long as the things that become the pillars of marriage are fulfilled. Meanwhile, in positive law, a Siri marriage is a marriage that is not recognized and does not get legality from the State. 2) Islam fully provides protection for women and strongly denies the practice of violence. Furthermore, the Law has provided maximum efforts in protecting a wife from domestic violence. However, because the marriage was carried out by the Defendant, Iswan bin Duhan and the victim, Heti Waliyah bint Sumari, was an unregistered marriage, or a siri, because they did not have a marriage

certificate or marriage book. Therefore, Article 44 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2004 concerning PKDRT cannot be applied, but the penalty is more severe, but Article 351 of the Criminal Code.

**Keywords:** Siri's Wife, Domestic Violence, Law Number 23 Year 2004, Islamic Law

## Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tatacara yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia, sebagaimana dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2. Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah itu menurut ketentuan agama masing-masing, sedang dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keterangan yang lebih lanjut yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut pasal 5 ayat (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidak sahnya sebuah

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 41

pernikahan. Peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam seperti adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, yang mendengar langsung lafazh ijab dan kabul. Unsur-unsur tersebut dianggap sebagai pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka akad nikah secara syar'i dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah.<sup>2</sup>

Dengan tidak tercatatnya suatu perkawinan berpotensi besar terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik itu penelantaran nafkah, kekerasan fisik maupun kekerasan lainnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Undang-undang

<sup>2</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 46.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung : Masdar Maju, 2006), h. 8

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan wujud dari perlindungan negara terhadap perempuan, dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT dalam keluarga Indonesia.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang penulis temukan yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais<sup>4</sup>, hakim tidak memutus dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena yang bersangkutan adalah istri siri atau istri yang tidak tercatat secara resmi dan tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Sehingga, perlindungan yang seharusnya diberikan menjadi tidak maksimal diterima oleh korban, hal ini menyangkut perlindungan terhadap istri siri yang tidak tercatat oleh negara karena tidak memiliki buku nikah, namun secara agama telah sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga sah menjadi suami dan istri di tengah masyarakat. Selain itu, Undang-Undang PKDRT sendiri berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, sehingga warga negara yang perkawinannya tidak tercatat pun seharusnya memperoleh hak untuk menerima perlindungan hukum, apabila dalam rumah tangga terjadi kekerasan sekalipun terhadap istri sirri, maka kualifikasi istri sirri tetap memiliki.<sup>5</sup>

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum pernikahan siri dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana Penerapan perlindungan hukum terhadap istri siri dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN. Tais perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status hukum pernikahan siri dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis Penerapan perlindungan hukum terhadap istri siri dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* suatu bentuk penelitian yang sumber datanya

---

<sup>4</sup> Isi Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais

<sup>5</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian...*, h. 8

dari kepustakaan.<sup>6</sup> Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang dibahas, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum, nikah siri dan kekerasan dalam rumah tangga.

### Pembahasan

#### 1. Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia dan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam nikah siri adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi dan rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam adalah sebagai berikut :

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
- d. Adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi

e. Qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab).<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam hukum positif, perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Hal ini disebabkan karena sama saja dengan membiarkan hidup bersama di luar perkawinan dan ini bisa jadi akan sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan. Apalagi jika sudah ada keturunan yang dilahirkan dan mereka lahir dari orangtua yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dicatatkan merupakan anak luar nikah yang hanya akan memiliki hubungan hukum dengan sang ibu.

#### 2. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Siri Dalam KDRT Pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais terkait kekerasan dalam rumah tangga bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah terjadi tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh Terdakwa yakni Iswan bin Juhan terhadap Korban yaitu Heti

---

<sup>6</sup> Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 1986), h.13

<sup>7</sup> Basith Mualy, *Nikah Sirri & Akad Nikah*, (Surabaya, Quntum Media 2011), h. 9

Waliyah binti Sumari dengan cara<sup>8</sup> Terdakwa melakukan penamparan kepada Istri Terdakwa yaitu Korban menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Korban, kemudian Korban berlari keluar rumah dan mengambil kayu, takut Korban akan memukul maka Terdakwa mengambil kayu tersebut kemudian membuangnya. Korban belari kearah rumah tetangga yaitu Saksi Liti dan pada saat itu, Saksi Liti yang berada di teras rumah, melihat Terdakwa menangkap istrinya, dan membenturkan kepalanya ketiang teras rumah Saksi Liti. Segera Saksi Liti membawa masuk Korban kerumahnya dan mengunci pintu rumah sehingga Terdakwa yang berada diluar kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Liti. Setelah kejadian itu Korban yang ditemani oleh Saksi Liti melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, tetapi oleh Kepala Desa disarankan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga kemudian Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi. Akibat dari pemukulan Terdakwa, Korban mengalami rasa sakit, bengkak, memar dan luka robek yang mengakibatkan selama kurang lebih 3 (tiga) hari tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil visum et repertum No : 17/PKMPB/VER/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tiar Dona Sinaga, dokter

---

<sup>8</sup> Isi Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais

pada puskesmas pajar bulan menrangkan bahwa korban mengalami bengkak da memar di kepala bagian atas kanan sepanjang 2 cm dan luka robek di jempol tangan kiri sepanjang 1 cm.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *jarimah penganiayaan* atau tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.<sup>9</sup> Menurut sebagian fukaha, penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.<sup>10</sup>

Aturan mengenai diyat telah diberlakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang dan tetap dipertahankan,<sup>11</sup> landasan hukumnya yaitu Surah An-Nisa' ayat 92 :

Artinya : *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh*

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.. 179

<sup>10</sup> Ahsin Sakho Muhammad *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 19 .

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mujahidin Muhamay, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 661

seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan kasus KDRT diatas, korban Heti Waliyah binti Sumari mengalami bengkak dan memar di kepala bagian atas kanan sepanjang 2 cm dan luka robek di jempol tangan kiri sepanjang 1 cm berdasarkan hasil visum et repertum No : 17/PKMPB/VER/III/2014, maka diberlakukan diyat anggota tubuh dan diyat luka kepala dan wajah,

a. Diyat Anggota Tubuh

Dalam tubuh manusia terdapat anggota tubuh yang tunggal seperti hidung, lidah dan kemaluan. dan ada juga anggota tubuh yang berpasangan seperti dua mata, dua telinga dan seterusnya. jika seorang merusak

salah satu anggota badan yang berpasangan, maka wajib membayar sepruh diyat (50 ekor unta). jari-jari tangan dan kaki ada diyatnya secara penuh. setiap jari-jari diyatnya 10 ekor unta, tidak ada bedanya antara jari jempol dan jari kelingking. setiap lekukan jari-jari tangan atau kaki diyatnya sepertiga dari sepersepuluh diyat. Setiap jari ada persendian dan jari jempol memiliki dua persendian, setiap persendian diyatnya separuh dari sepersepuluh diyat. lidah ada diyatnya secara utuh. setiap gigi diyatnya lima ekor unta, tidak ada bedanya antara gigi graham atau gigi taring. Ketika gigi dipukul hingga lepas maka diyatnya yang harus dibayar, pun juga jika ia dicopot ketika sudah menghitam.

Korban Heti Waliyah binti Sumari mengalami luka robek di jempol tangan kiri sepanjang 1 cm maka diyatnya adalah 10 ekor unta karena hanya satu jari berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas.

b. Diyat luka kepada, luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat. Korban Heti Waliyah binti Sumari mengalami bengkak dan memar di kepala bagian atas kanan sepanjang 2 cm maka diyatnya 1/3 atau sekitar 33 ekor unta.

Perkara	Nomor
40/Pid.B/2014/PN.Tais, Korban Heti Waliyah binti Sumari melaporkan suaminya Iswan bin Juhan atas kasus KDRT. Berdasarkan fakta maka, oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa (Iswan bin Juhan)	

didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: pertama Terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.

Berdasarkan amar putusan, hakim memutuskan untuk tidak menerapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ancaman hukumannya lebih berat, melainkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan hakim tidak memutus dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena yang bersangkutan adalah istri siri atau istri yang tidak tercatat secara resmi dan tidak

memiliki akta nikah atau buku nikah. Sehingga, perlindungan yang seharusnya diberikan menjadi tidak maksimal diterima oleh korban, hal ini menyangkut perlindungan terhadap istri siri yang tidak tercatat oleh negara karena tidak memiliki buku nikah, namun secara agama telah sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga sah menjadi suami dan istri di tengah masyarakat.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan akan diakui dan mendapatkan legalitas dari Negara apabila memenuhi dua syarat berikut:

- a. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, sebagaimana perintah UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1), yaitu pernikahan telah dilangsungkan menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Maka bagi orang Islam, pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, sebagaimana yang tercantum dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2), yaitu pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dan telah memperoleh bukti otentik berupa akta nikah.

## **Kesimpulan**

1. Dalam Islam Hukum nikah siri adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi dan rukun nikah terpenuhi. Selanjutnya, dalam hukum positif, pernikahan siri merupakan perkawinan yang tidak diakui dan tidak mendapatkan legalitas dari Negara. Karena tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dan tidak memperoleh bukti otentik berupa akta nikah.
2. Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hukuman diyat bagi tindak pidana penganiayaan terhadap anggota tubuh seseorang. Dalam kasus KDRT pada putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais korban Heti Waliyah binti Sumari mengalami bengkak dan memar di kepala bagian atas kanan sepanjang 2 cm dan luka robek di jempol tangan kiri sepanjang 1 cm berdasarkan hasil visum et repertum No : 17/PKMPB/VER/III/2014, maka diberlakukan diyat anggota tubuh dan diyat luka kepala. Selanjutnya Undang-undang sudah memberikan upaya maksimal dalam melindungi seorang istri dari kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya peraturan khusus yaitu Undang-

undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Namun, Karena perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa, Iswan bin Duhan dan korban, Heti Waliyah binti Sumari, adalah perkawinan tidak tercatat, atau siri, karena tidak memiliki akta nikah atau buku nikah. Sehingga, tidak dapat diterapkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang ancaman hukumannya lebih berat, melainkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, tampaklah perlindungan terhadap korban yang seharusnya diberikan menjadi tidak maksimal.

## **Daftar Pustaka**

- D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya. 2012.
- Djubaiddah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* menurut *Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mualy, Basith. *Nikah Sirri & Akad Nikah*. Surabaya: Quntum Media 2011.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lengkap dengan uraian unsur-unsur tindak*

- pidananya).* Yogyakarta : Markid Press. 2012.
- Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Tais
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mujahidin Muhayyan. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara. 2009.
- Sakho Muhammad, Ahsin. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu. 2008.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung : Masdar Maju. 2006.
- Sukamto, Suryo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta : UII Press. 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.